



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/39.a/II.05/HK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS PELAKSANA
PENGELOLAAN KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT (LDPM) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, pemerintah melalui Departemen Pertanian pada Tahun 2009 telah mengembangkan Program Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada unit usaha Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani melalui Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009 tersebut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KU.410/1/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2009;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/I/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai Penanggungjawab Teknis Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA : Dalam pengelolaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Instansi teknis yang terkait;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009 secara berkala setiap bulan atau sesuai dengan keperluan;
- c. menetapkan Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani sebagai pelaksana kegiatan dan menetapkan jumlah Dana Bantuan Sosial yang diberikan berdasarkan hasil verifikasi Tim Pembina Provinsi Lampung; dan
- d. merekapitulasi seluruh laporan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian
Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;